

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Pengembangan usaha perkebunan di Kepulauan Nusantara telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sebagaimana yang disaksikan di Timur Tengah, Cina dan India. Persentuhan kebudayaan dengan bangsa-bangsa Eropa dimulai pada abad pertengahan yaitu dengan pengusaha bangsa Portugis atas Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1596 kapal Belanda yang dinakhodai oleh Cornelius de Houtman mendarat di Banten. Perkebunan Kelapa dan Tebu, sebagaimana digambarkan di dalam mitologi India, telah dikenal di wilayah Nusantara ini sejak tahun 75 Masehi, sedangkan tanaman perkebunan seperti Karet, Teh, Kopi, Kakao, Kelapa Sawit yang bukan tanaman asli wilayah ini, baru dikenal belakangan, yaitu pada abad XIX, bersamaan dengan ekspedisi bangsa Eropa. Tanaman Karet paling tua ditemukan di Subang (Jawa Barat), yang ditanam pada tahun 1862. Sedangkan Tanaman Teh mulai dikembangkan tahun 1824, Kelapa sawit tahun 1848 tetapi baru berkembang pesat pada akhir abad 20 (tahun 1980-an), dan Kina tahun 1855. Tanaman Kakao sebenarnya sudah dibawa oleh bangsa Spanyol ke Indonesia melalui Philipina tahun 1560 dan Kopi tahun 1616, tetapi pertanaman Kakao dan Kopi hancur terserang penyakit karat

daun pada tahun 1878. Pertanaman Kakao ini baru bangkit kembali mulai tahun 1980-an yang diusahakan oleh perusahaan besar maupun rakyat. Dalam perjalanannya perkebunan mengalami perkembangan yaitu:

- a. Tahun 1982 – 1998 pengembangan komoditi perkebunan rakyat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan antara lain melalui pola Unit Pelaksana Proyek (UPP), PIR dan pola Swadaya. Namun pengembangan Perkebunan Rakyat melalui kegiatan pola UPP dan PIR masih terbatas, sehingga sebagian besar pengelolaan perkebunan rakyat masih secara swadaya.
- b. Tahun 1975 pengembangan tebu rakyat melalui Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) atas dasar Inpres Nomor 9. Program ini berakhir tahun 1997 yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1997 dan Inpres No 5 Tahun 1998. Selanjutnya ditindak lanjuti pengembangan Tebu melalui program PBSN mulai tahun 1976 yaitu pemberian kredit lunak bagi para investor swasta yang mengusahakan dalam skala besar.

Dinas Perkebunan Jawa barat merupakan Dinas dilindungi pemerintah daerah Jawa Barat yang didirikan pada:

1. Tahun 1950 dengan nama Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor di bawah Kementrian Pertanian.
2. Pada awal tahun 1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang menjadi Kantor Karet Rakyat cabang Jawa Barat, dan

pada awal tahun 1956 ditingkatkan menjadi Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat

3. Berdasarkan PP. 64 tahun 1957 terjadi penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 28 Mei 1958 dan nama Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan Karet Rakyat Daerah (Swatantra) Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Tanaman Keras Departemen Pertanian tanggal 31 Oktober 1963, Nomor : 44/Sk/DTK/AA/63, pada tanggal 8 November 1963 dibentuk Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat. Sejak tanggal 30 November 1964 sesuai SK Gubernur no.2395/V. I O/Peg/64, Jawatan Karet Rakyat Dati I Jawa Barat dan Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung.
5. Selain integrasi dua Lembaga tersebut pada saat itu juga di bentuk lagi Badan – Badan dari KOTOE yang disebut Badan Urusan Karet (BUKARET) sesuai surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Mei 1964 No. 42/B.I/Eksos/1964, kemudian tahun 1965 disusul dengan pembentukan Badan Urusan Kopra (BUKOPRA).
6. Dengan meningkatnya tugas – tugas serta volume pekerjaan yang semakin meluas maka Gubernur Jawa Barat menerbitkan SK No : B.III/3428/V.46/Prg/SK/65 menetapkan formasi baru Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat terdiri dari 5 Wilayah dan 15 cabang-

cabang di Kabupaten yaitu : Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan. Cirebon, Majalengka, Sumedang dan Purwakarta.


7. Dengan dibekukannya KATOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya Badan BUKARET dan BUKOPRA aktifitasnya terhenti. Disamping itu dengan pengalihannya Dana Tanaman Keras dari Departemen Pertanian ke Departemen Perkebunan dan sebagai akibat Care Takership, maka dalam periode 1965-1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras mengalami kegoncangan dalam arti kata hubungan teknis organisatoris dengan Pusat menjadi terhenti, sehingga mengakibatkan tugas pekerjaan dari Pusat terhenti.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Menurut Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2000 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur-unsur.

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Pelaksana teknis dinas.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tidak hanya ada di satu bagian saja akan tetapi ada di setiap Sub Dinas yang terdiri dari seksi-seksi yang berfungsi untuk membagikan tugas masing-masing yang harus mereka pertanggungjawabkan. Dengan struktur organisasi seperti ini komunikasi formil disatukan keseluruhan tindakan struktur organisasi, sehingga memudahkan karyawan untuk bekerja sama.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan provinsi Jawa Barat dijelaskan dalam lampiran:

A. Kedudukan Dinas

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diantara lain:

1. Dinas adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan
2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

B. Tugas Pokok Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok Dinas Perkebunan meliputi beberapa unsur yang diantara lain :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka otonomi daerah dibidang Perkebunan
2. Merumuskan kebijaksanaan operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan pada Gubernur.

Sub dinas terdiri dari :

a. Bina Program

1. Seksi Data dan Informasi
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Penyusunan program

b. Bina Produksi

1. Seksi Pembenihan dan Pengembangan Komoditas
2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi
3. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi

c. Bina Pengendalian

1. Seksi perlindungan Tanaman
2. Seksi pelestarian Lahan dan Lingkungan
3. Seksi Penataan Areal dan Pengembangan Perkebunan

d. Bina Usaha

1. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran
2. Seksi Manajemen dan kelembagaan Usaha Perkebunan
3. Seksi Pemberdayaan SDM dan Permodalan

C. Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009, tentang Fungsi Dinas Perkebunan meliputi beberapa unsur yang di antara lain :

1. Perencanaan adalah segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, penyusunan program, pelaksana dan penilaian kegiatan untuk merencanakan dalam tugas bidang perkebunan secara regional termasuk perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan
2. Pelaksana adalah pelaksana teknis dibidang perkebunan, melaksanakan kegiatan dan usaha-usaha segala kebijaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan

3. Administrasi adalah arti menyelenggarakan dan pembina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, keuangan dan pembendaharaan serta mengadakan hubungan korespondensi dengan lembaga resmi lainnya
4. Membina adalah segala usaha kegiatan memina dan menyuruh kearah meningkatnya produksi dan usaha tani untuk kesejahteraan petani atau pengusaha perkebunan.
5. Pengawasan adalah segala usaha dan bimbingan serta pengawasan kegiatan-kegiatan pelaksanaan sehingga segala sesuatu berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang direncanakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Koordinasi adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan kerja sama yang serasi, masyarakat untuk melancarkan kesatuan gerak yang serasi dengan tugasnya.

2.3 Uraian Tugas Dinas Perkebunan Provinsi Jawa barat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2001. Tugas pokok dan fungsi Unit Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat adalah :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok : Memimpin mengkoordinasikan dan mengendatikan pelaksanaan tugas pokok dinas.

Fungsi :

1. Penetapan kebijakan operasional pengembangan perkebunan
2. Pengkoordinasian dan pengendalian produksi dan usaha perkebunan

3. Pembina peran serta masyarakat dan kemitraan pengembangan perkebunan
4. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengendalian keputusan dibidang perkebunan.

2. Wakil Kepala Dinas

Tugas Pokok : Mengkoordinasi perencanaan dan program pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan internal Dinas
2. Pembinaan administrasi kegiatan Dinas dan UPTD
3. Pelaksanaan tugas operasional lain sesuai dengan pelimpahan Kepala Dinas

3. Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum.

Fungsi :

1. Pengelolaan urusan kepegawaian
2. Pengelolaan urusan keuangan
3. Pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan

Dari tata usaha terdiri dari beberapa sub bagian :

a. Sub Bagian Kepegawaian

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan dan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan disiplin dan penyelenggaraan kesejahteraan
2. Pelaksanaan teknis administrasi kepegawaian
3. Penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan penatalaksanaan.

b. Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok : Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Fungsi :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin daerah
2. Pelaksanaan teknis administrasi keuangan

c. Sub Bagian Umum

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan rumah tangga. Perlengkapan dan umum serta perpustakaan dan kearsipan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan dan administrasi perjalanan Dinas
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas

3. Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat

d. Sub Dinas Bina Program

Tugas Pokok : Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis di bidang perkebunan, penyusunan program kerja Dinas yang meliputi program pembangunan perkebunan dan rencana strategis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dibidang perkebunan.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan pedoman teknis pengumpulan data dan penyebaran informasi
2. Penyusunan bahan pedoman teknis penyusunan program dan rencana strategis (Renstra)
3. Penyusunan bahan teknis pembuatan pelaporan dan evaluasi.

Sub Dinas Bina Program terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Data dan Informasi.

Tugas Pokok : Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian informasi bidang perkebunan.

Fungsi :

1. Pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi
2. Seksi Penyusunan Program

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program kerja Dinas.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data dibidang program kerja perkebunan.

2. Penyiapan bahan pedoman teknis dan penyusunan program kerja Dinas.

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data untuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
2. Penyiapan bahan pembinaan teknis untuk evaluasi dan pelaporan.

e. Sub Dinas Bina Produksi

Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pembinaan operasional dibidang pembenihan, pengembangan komoditas, sarana dan dan prasarana produksi, intensifikasi dan rehabilitasi.

Fungsi :

1. Perumusan bahan pedoman teknis pembenihan dan pengembangan komoditas perkebunan
2. Perumusan bahan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana produksi perkebunan
3. Perumusan bahan pedoman pelaksanaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Pembenihan dan pengembangan Komoditas

Tugas Pokok : Menyusun pedoman teknis pembenihan, perencanaan penyediaan benih, penggunaan dan peredaran benih, pengendalian

pembenihan serta pengembangan komoditas dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

Fungsi :

1. Pengumpulan bahan pedoman teknis Pengelolaan Pembenuhan Perkebunan
2. Penyusunan bahan pedoman Pengembangan Komoditas Perkebunan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi

Tugas Pokok : Menyiapkan pedoman teknis, perencanaan pengadaan, penggunaan, pengendalian sarana dan prasarana produksi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

1. Penyusunan bahan pedoman penggunaan sarana dan prasarana produksi perkebunan
2. Pengumpulan dan pengelolaan data penggunaan sarana dan prasarana produksi perkebunan
3. Penyusunan bahan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana produksi.

3. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi

Tugas Pokok : Menyusun pedoman teknis, perencanaan penyusunan pelaksanaan operasional, pengendalian intensifikasi dan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan

2. Penyusunan bahan pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

f. Sub Dinas Bina Usaha

Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan operasional dan pembinaan, pengendalian dibidang sumber daya manusia, permodalan, manajemen usaha, kelembagaan usaha, pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.

Fungsi :

1. Perumusan bahan pedoman teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan permodalan
2. Perumusan bahan pedoman teknis pengelolaan kelembagaan dan usaha perkebunan
3. Perumusan bahan pedoman teknis pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.

Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Pemberdayaan SDM dan Permodalan

Tugas Pokok : Menyusun bahan pedoman teknis, petunjuk operasional perencanaan, pembinaan dan pengawasan dibidang pemberdayaan SDM dan permodalan.

Fungsi :

1. Mengumpulkan dan mengolah data SDM petani perkebunan dan permodalan bidang perkebunan
2. Penyusunan bahan pedoman teknis peningkatan kualitas sumber daya perkebunan

3. Penyusunan bahan pedoman teknis pengelolaan permodalan perkebunan

2. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Usaha Perkebunan

Tugas Pokok : Menyiapkan bahan pembinaan teknis, petunjuk operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan dibidang manajemen Usaha dan kelembagaan Usaha Perkebunan.

Fungsi :

1. Pengumpulan, Pengolahan data dan pengelolaan kelembagaan usaha perkebunan

2. Penyusunan bahan pedoman teknis pengelolaan kelembagaan usaha perkebunan

3. Penyusunan bahan penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.

3. Saksi Pasca Panen dan Pemasaran

Tugas Pokok : Menyusun pedoman teknis pembinaan, petunjuk operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan dibidang pasca panen dan pemasaran.

1. Pengumpulan dan pengolahan data standarisasi mutu hasil dan pemasaran hasil perkebunan

2. Penyusunan bahan pedoman teknis pasca panen hasil perkebunan

3. Penyusunan bahan pedoman teknis pemasaran hasil perkebunan

g. Sub Dinas Pengendalian

Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pembinaan operasional pengendalian dibidang pelestarian lahan dan lingkungan, perlindungan tanaman, penataan areal dan pengembangan perkebunan.

Fungsi :

1. Perumusan bahan pedoman teknis kelestarian lahan dan lingkungan
2. Perumusan bahan pedoman teknis perlindungan tanaman perkebunan
3. Perumusan bahan pedoman teknis penataan areal dan pengembangan perkebunan

Sub Dinas Pengendalian terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi pelestarian Lahan dan Lingkungan

Tugas Pokok : Menyusun bahan kebijakan pedoman operasional, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pelestarian lahan dan lingkungan.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pelestarian lahan dan lingkungan
2. Penyusunan bahan pedoman teknis pelestarian lahan dan lingkungan di areal perkebunan.

2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

Tugas Pokok : Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman teknis dan melaksanakan perlindungan tanaman perkebunan.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman
2. Penyiapan bahan pedoman teknis penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.
3. Seksi Penataan Areal dan pengembangan Perkebunan

Tugas Pokok : Menyusun bahan perimusan kebijakan teknis, pedoman teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penataan areal dan pengembangan perkebunan.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data areal dan pengembangan perkebunan.
2. Penyusunan bahan pedoman teknis penataan areal dan pengembangan perkebunan.

h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah, rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur setelah pembentukan Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Aspek kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sangat beragam disamping itu bertujuan meningkatkan kualitas perkebunan daerah jawa barat dan ikut mendukung perkembangan Provinsi Jawa Barat dan Negara. Adapun aspek kegiatan dinas perkebunan provinsi jawa barat secara keseluruhan baik internal maupun eksternal adalah :

Program:

1. Program Pokok(APBD):

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian;
2. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan;
4. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan , Perikanan dan Kehutanan;

2. Program Pokok (APBN):

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Program Pendukung(APBD):

1. Program Perencanaan,Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah,
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur,
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur,
7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah,

Kegiatan APBD

1. Kegiatan Pengujian Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan;
2. Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan;
3. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih Tanaman Perkebunan;
4. Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
5. Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM-IP);
6. Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan;
7. Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan;
8. Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau;
9. Kegiatan Pembinaan Penagkar Benih Tanaman Tembakau

10. Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau;
11. Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan
12. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan;
13. Kegiatan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan;
14. Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan (RAM-IP)
15. Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan;
16. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan;
17. Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan;
18. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau;
19. Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau.
20. Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
21. Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
22. Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau.
23. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan;
24. Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan;
25. Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan;
26. Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau.
27. Kegiatan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan
28. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
29. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

30. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)
31. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)
32. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB)
33. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
34. Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) (Rev-2)
35. Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) (Rev-2)
36. Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB) (Rev-2)
37. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) (DAK)
38. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) (DAK)
39. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB) (DAK)
40. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
41. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)
42. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)

43. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB)
44. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan
45. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan

Kegiatan APBN

1. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (TP)
2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (TP)
3. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (TP)
4. Kegiatan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan (TP)
5. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)
7. Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (TP)
8. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP)
9. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PPHP (TP)
10. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK);
11. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK).

12. Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (DK);
13. Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (DK);
14. Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi (DK);
15. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (DK);
16. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PPHP (DK).
17. Kegiatan Pengeioloan Air Irigasi untuk Pertanian (DK);
18. Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK);
19. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (DK);
20. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP (DK);
21. Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida (DK);
22. Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).